



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
**RSUD dr. SOESELO**

Alamat : Jln. Dr. Sutomo No.63 Slawi Kabupaten Tegal,  
Tlp. (0283) 491016491761, Fax.491016 Slawi 52419  
Website:www.rsudsoeselo.tegalkab.go.id, E-mail: kontak@rsudsoeselo.com



Slawi, 3 Januari 2023

Nomor : 005/05.01/ Kepada  
Lampiran : 1 (Satu) Lembar Yth. **(Daftar Terlampir)**  
Perihal : **Uji Konsekuensi Informasi Publik**

Di -  
**Slawi**

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka Peningkatan Tata kelola Layanan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023, maka perlu dilakukan Uji Konsekuensi Informasi Publik Tahun 2023, sehubungan dengan hal tersebut bersama ini kami mengharap kehadiran Bapak/Ibu dalam kegiatan yang akan dilaksanakan pada:

Pada hari/tanggal : Rabu, 4 Januari 2023  
Waktu : 09.00 WIB  
Tempat : Meeting Room RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal  
Acara : Uji Konsekuensi Informasi Publik  
Catatan : Dimohon kepada masing-masing ketua bidang untuk dapat menyerahkan ajuan Data Informasi Publik yang akan dilakukan uji konsekuensi dari masing-masing bidang sesuai formulir yang telah dibagikan sebelumnya

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kehadirannya disampaikan terimakasih.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah  
dr. Soeselo Kabupaten Tegal,



**dr. Guntur Muhammad Taqwin, M.Sc.,Sp.An.**

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19700309 200312 1 005


Tembusan:  
1. Arsip

Lampiran Surat  
Nomor :  
Tanggal : 03 Januari 2023

### DAFTAR NAMA UNDANGAN

NO	NAMA	JABATAN
1.	dr. Guntur Muhammad Taqwin, M.Sc, Sp.An	Pengarah PPID Pelaksana
2.	Drs. Abdurokhman	Ketua PPID Pelaksana
3.	dr. Titis Cahyaningsih, MMR	Wakil ketua
4.	Luthful Hakim, S.Kep, Ns, MM	Sekretaris
5.	Dr. Joko Kurnianto, SKM, MM	Ketua Bidang Pelayanan Informasi
6.	dr. Teguh Sukma Wibowo, MM	Ketua Bidang Pengelola Informasi
7.	Sri Harso Pamoro, SKM, MM	Ketua Bidang Dokumentasi/Arsip
8.	Slamet Solehudin, S.Kep, MM	Ketua Bidang Pengaduan & Penyalahgunaan Sengketa
9.	Edi Pramono, SE	Anggota
10.	Hermi Srimanti, S.Kep, Ns, MM	Anggota
11.	M. Sugeng, SST, MM	Anggota
12.	Achlish Auliya Rahman S, SH	Anggota
13.	Candra Dewi, K. S.Psi	Anggota
14.	Nurul Afifah, Si.Kom	Anggota
15.	Heni Purnamasari, SKM	Anggota

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah  
dr. Soeselo Kabupaten Tegal,



**dr. Guntur Muhammad Taqwin, M.Sc.,Sp.An.**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19700309 200312 1 005

Tembusan:

1. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

**RSUD dr. SOESELO**

Alamat : Jln. Dr. Sutomo No.63 Slawi Kabupaten Tegal,  
Tlp. (0283) 491016 491761, Fax. 491016 Slawi 52419

Website: [www.rsudsoeselo.tegalkab.go.id](http://www.rsudsoeselo.tegalkab.go.id), E-mail: [kontak@rsudsoeselo.com](mailto:kontak@rsudsoeselo.com)



**dr. Soeselo**  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEGAL

**BERITA ACARA**  
**UJI KONSEKUENSI DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN**  
**(DIK) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN**  
**TEGAL TAHUN 2023**

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Empat**, bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami masing-masing:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja
1	dr. Guntur Muhammad Taqwin, M.Sc., Sp.AN	Direktur selaku Pengarah PPID Pelaksana	RSUD dr. Soeselo Kab. Tegal
2	dr. Titis Cahyaningsih, M.M.	Wakil Direktur Pelayanan selaku Pengarah PPID	RSUD dr. Soeselo Kab. Tegal
3	Drs. Abdurokhman	Wakil Direktur Umum dan Keuangan selaku PPID Pelaksana	RSUD dr. Soeselo Kab. Tegal
4	dr. Teguh Sukma Wibowo, M.M.	Kepala Bidang Pelayanan Medis	RSUD dr. Soeselo Kab. Tegal
5	Luthful Hakim, S.Kep.,Ns., M.M.	Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Medis	RSUD dr. Soeselo Kab. Tegal
6	Hermi Srimanti, S.Kep.,Ns., M.M.	Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan	RSUD dr. Soeselo Kab. Tegal
7	Sri Harso Pamoro, S.K.M., M.M.	Kepala Bagian Tata Usaha	RSUD dr. Soeselo Kab. Tegal
8	Edi Pratono, S.E.	Kepala Bagian Keuangan	RSUD dr. Soeselo Kab. Tegal
9	Dr. Joko Kurnianto, S.K.M., M.Kes.	Kepala Bagian Perencanaan dan Diklitbang	RSUD dr. Soeselo Kab. Tegal

Untuk selanjutnya telah melaksanakan:

1. Uji Konsekuensi Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan (DIK) Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2023
2. Menyepakati Hasil Uji Konsekuensi Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan (DIK) pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal yang telah disusun Sebagaimana Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : 002/PPID-PELAKSANA/I/2023.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik.
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Informasi Publik.

Dibuat di Slawi

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.  
SOESELO KABUPATEN TEGAL



ABDUROKHMAN

## LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR : 002/PPID-PELAKSANA/I/2023

Pada hari ini, **Rabu** Tanggal **Empat** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Rincian harga penawaran dari calon penyedia barang dan jasa yang pengadaannya dilaksanakan oleh RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal	<p>1. Pasal 17 huruf b Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyatakan: <b>“Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat”</b>.</p> <p>2. Pasal 23 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menyatakan: <b>“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan</b></p>	Pelaku usaha akan membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya untuk melakukan persekongkolan yang mengakibatkan persaingan tidak sehat	Mencegah praktik monopoli dan persaingan tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha	1 (Satu) Tahun atau sampai dengan penetapan pemenang sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah


		<p><i>informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.</i></p>			
2	<p>Informasi tentang dugaan pelanggaran korupsi, gratifikasi dan benturan kepentingan yang dilaporkan oleh RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal maupun masyarakat</p>	<p>1. Pasal 17 huruf a Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyatakan: <b>“Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:</b> 1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; 2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana; 3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional; 4.</p>	<p>Masyarakat enggan berpartisipasi untuk mengawasi dan melaporkan dugaan korupsi, gratifikasi serta benturan kepentingan.</p>	<p>Mendorong Partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan korupsi, gratifikasi serta benturan kepentingan.</p>	<p>5 (Lima) Tahun dikecualikan jika Informasi Publik tersebut telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.</p>



		<p><b>membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau 5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum”.</b></p> <p>2. Pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan: <b>“Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban : a. memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi”.</b></p>			
3	Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien	<p>Pasal 19 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien, yang menyatakan: <b>“Pelaporan insiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menurunkan insiden dan mengoreksi sistem dalam rangka meningkatkan Keselamatan Pasien dan tidak</b></p>	<p>Mengakibatkan Petugas menjadi enggan dan takut melaporkan insiden, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kondisi Potensial Cedera (KPC);</li> <li>2. Kejadian Nyaris Cedera (KNC);</li> <li>3. Kejadian Nyaris Cidera (KNC); dan</li> </ol>	<p>Petugas menjadi tidak ragu dan terbuka melaporkan insiden antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kondisi Potensial Cedera (KPC);</li> <li>2. Kejadian Nyaris Cedera (KNC);</li> <li>3. Kejadian Nyaris Cidera (KNC); dan</li> </ol>	<p>1 (Satu) Tahun atau sampai dengan Komite Nasional Keselamatan Pasien melakukan pengkajian dan memberikan umpan baik (feedback) berupa rekomendasi Keselamatan pasien dalam</p>

		<b>untuk menyalahkan orang (non blaming)". Pelaporan insiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijamin keamanannya, bersifat rahasia, anonim (tanpa identitas), dan tidak mudah diakses oleh orang yang tidak berhak".</b>	4. Kejadian Tidak Diharapkan (KTD). sehingga menghambat penyelenggaraan keselamatan Pasien pada Rumah Sakit.	4. Kejadian Tidak Diharapkan (KTD). sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan keselamatan pasien agar peristiwa serupa tidak terulang kembali.	rangka mencegah berulangnya kejadian yang sama di Rumah Sakit.
4	Pelaporan Insiden Yang Berkaitan Kejadian Sentinel	Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien, yang menyatakan: <b>"Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia tanpa menyebutkan identitas pasien dan tenaga kesehatan pemberi pelayanan kesehatan"</b> .	Mengakibatkan terganggunya proses penanganan kejadian sentinel sehingga merugikan Pasien, Keluarga Pasien serta mengganggu pelayanan kesehatan bagi masyarakat.	Membantu mengendalikan situasi serta untuk Mengamankan lokasi kejadian, mengendalikan informasi dan media massa serta menenangkan Pasien, Keluarga Pasien dan Tenaga Kesehatan sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak terganggu.	1 (Satu) Tahun atau sampai dengan Tim Investigasi yang ditetapkan Direktur Jendral di Lingkungan Kementerian Kesehatan melakukan penanganan kejadian sentinel bersama dengan Dinas Kesehatan.
5	Laporan Audit Medis	Pasal 17 huruf h, Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyatakan: <b>"Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2.</b>	Mengakibatkan hilangnya respect terhadap staf medis dan menimbulkan blaming culture yang mempengaruhi kondusifitas pelayanan kesehatan pada masyarakat yang prima	Membantu dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan evaluasi peningkatan mutu dan keselamatan pasien pada Rumah Sakit	20 (Dua Puluh) Tahun atau sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat penegak hukum.

		<p><i>riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal”.</i></p>			
--	--	--	--	--	--

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	dr. Guntur Muhammad Taqwin, M.Sc., Sp.AN	Direktur selaku Pengarah PPID Pelaksana	RSUD dr. Soeselo Kab. Tegal	
2	dr. Titis Cahyaningsih, M.M.	Wakil Direktur Pelayanan selaku Pengarah PPID	RSUD dr. Soeselo Kab. Tegal	
3	Drs. Abdurokhman	Wakil Direktur Umum dan Keuangan selaku PPID Pelaksana	RSUD dr. Soeselo Kab. Tegal	
4	dr. Teguh Sukma Wibowo, M.M.	Kepala Bidang Pelayanan Medis	RSUD dr. Soeselo Kab. Tegal	

5	Luthful Hakim, S.Kep.,Ns., M.M.	Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Medis	RSUD dr. Soeselo Kab. Tegal	
6	Hermi Srimanti, S.Kep.,Ns., M.M.	Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan	RSUD dr. Soeselo Kab. Tegal	
7	Sri Harso Pamoro, S.K.M., M.M.	Kepala Bagian Tata Usaha	RSUD dr. Soeselo Kab. Tegal	
8	Edi Pramono, S.E.	Kepala Bagian Keuangan	RSUD dr. Soeselo Kab. Tegal	
9	Dr. Joko Kurnianto, S.K.M., M.Kes.	Kepala Bagian Perencanaan dan Diklitbang	RSUD dr. Soeselo Kab. Tegal	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah  
dr. Soeselo Kabupaten Tegal,



**dr. Guntur Muhammad Tagwin, M.Sc., Sp.An.**

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19700309 200312 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
**RSUD dr. SOESELO**

Alamat : Jln. Dr. Sutomo No.63 Slawi Kabupaten Tegal,  
Tlp. (0283) 491016491761,Fax.491016 Slawi 52419  
Website:www.rsudsoeselo.tegalkab.go.id, E-mail: kontak@rsudsoeselo.com



**BUKTI KEGIATAN PELAKSANAAN UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK  
TAHUN 2023**



**Dokumentasi Uji Konsekuensi Informasi Publik**